



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. P. Mas Tumapel No. 01 Telepon (0353) 881826 (Hunting) Facs. 884893 BOJONEGORO - 62111

LEMBAR DISPOSISI

22 JUL 2022

Surat Dari : ~~Kemendagri~~ ~~pi Dirjen Bina~~  
Kewangan Daerah  
Tanggal : 20 Juli 2022  
No. Surat : 893/23182/Kenda

Diterima Tgl :

No. Agenda : 2967 sek / 26438 / 1038 ASU

Sifat :

☐ Segera/Penting

☐ Segera

☐ Rahasia

☐ Biasa

3178

2529 BKKAD.

Hal : Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah

Disediakan Kepada Yth. :

1. Wakil Bupati .....

4. Asisten II .....

2. Sekretaris Daerah ..... 22/7/22

5. Asisten III .....

3. Asisten I .....

6. ....

Diteruskan Kepada Yth. :

ISI DISPOSISI :

☐ Wakil Bupati

☐ Kaji telaah

☐ Sekretaris Daerah

☒ Tindaklanjuti sesuai perundang-undangan

☐ Asisten I

☐ Diketahui

☐ Asisten II

☒ Tugaskan Staf

☐ Asisten III

☐ Arsip / File

☐ .....

☐ Sebagai referensi

BKKAD  
BKKAD

Kabid Asas  
Tugasnya Penilai BMD 22/7/22





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)

Nomor : 893/23182/Keuda

Sifat : Segera

Lampiran : 2 Berkas

Hal : Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah

Jakarta, 20 Juli 2022

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh  
Indonesia

2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota  
Seluruh Indonesia

di -

Tempat

Berkenaan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-126/PP.6/2022 tanggal 10 Juni 2022 hal Persiapan Program Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah bagi PNS Pemda dan dalam rangka percepatan penyediaan tenaga penilai barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa calon penilai barang milik daerah harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan paling singkat 200 (dua ratus) jam yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan di bidang penilaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penilaian bagi calon penilai barang milik daerah dan harus menempuh substansi pendidikan dan "Pelatihan Penilaian Properti Tingkat Dasar dan Penilaian Properti Tingkat Lanjutan".
3. Pendidikan dan pelatihan penilaian barang milik daerah akan dilaksanakan pada secara Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal (*Hybrid*) dan PKL dengan angkatan pertama sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Adapun jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penilaian direncanakan pada Bulan Juli dan September 2022.
4. Sehubungan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penilaian barang milik daerah, dimohon pemerintah daerah dapat menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan penilaian barang milik daerah, dengan persyaratan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a);
  - c. Pendidikan formal minimal S1 atau sederajat; dan
  - d. Usulan peserta pendidikan dan pelatihan penilaian untuk dicantumkan nama, pangkat/golongan, jabatan, instansi dan nomor yang dapat dihubungi.
5. Semua biaya yang timbul selama pendidikan dan pelatihan penilaian barang milik daerah termasuk perjalanan dinas dibebankan pada APBD masing-masing



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

pemerintah daerah. Besaran biaya yang timbul selama pendidikan dan pelatihan penilaian akan diinformasikan lebih lanjut oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selaku pelaksana pendidikan dan pelatihan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Jona Maria Mantow, S.IP.,M.Acc (082111384561) dan Sdri. Eflin D. Manusiwa, S.Kom (081247250050).

6. Usulan peserta pendidikan dan pelatihan penilaian barang milik daerah dari masing-masing pemerintah daerah 1 (satu) orang dan paling lambat dapat kami terima pada tanggal 26 Juli 2022. Dalam hal usulan peserta pendidikan dan pelatihan penilaian sudah melebihi target pada angkatan pertama, akan menjadi pertimbangan pada angkatan selanjutnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 197206061992031012

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.